



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 280 /KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 96/KPTS/BAPPEDA/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 96/KPTS/BAPPEDA/2021 telah ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel, sesuai Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumsel tanggal 31 Maret 2021 Nomor 251/ND/Bappeda-I/2021 mengusulkan perubahan Bendahara Pengeluaran, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 96/KPTS/BAPPEDA/2021 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/KPTS/BAPPEDA/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/KPTS/BAPPEDA/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 khususnya pada Lampiran sebagai berikut:

Semula :

Nama : Ari Handayani, S.ST
NIP : 196506171995032002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I (III.d)/Staf Bidang Keuangan Bappeda Provinsi Sumsel

Menjadi :

Nama : Nurisah, SE
NIP : 198308042009012008
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I (III.b)/Staf Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Sumsel

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.